

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Identitas Informan

Pada penelitian ini informan yang terlibat adalah hakim yang berkompetensi pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai, terdiri atas ketua majelis dalam perkara dispensasi nikah yang diberikan wewenang memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah menurut hukum yang berlaku. Oleh sebab itu tidak semua hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Klas I B Barabai menjadi informan penulis. Hakim yang tergabung dalam majelis perkara dispensasi nikah ditentukan sendiri oleh ketua Pengadilan Agama dengan surat keputusan (SK). Agar lebih terinci, berikut dipaparkan identitas informan secara deskriptif:

1. Identitas Informan

a. Drs. H. Muhammad Syaukany, M.HI

Hakim H.M. Syaukany dilahirkan di Martapura pada tanggal 11 September 1959, usia 54 tahun. Pendidikan tinggi yang pernah ditempuh dimulai di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, mendapat gelar kesarjanaan ditahun 1984 di Fakultas Syariah. Karir hakim Syaukany, dimulai pada tahun 1998 ketika mengikuti pendidikan calon hakim (Cakim) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Tugas pertama hakim Syaukany,

ketika mulai menapak menjadi bagian dari tenaga yudisial Mahkamah Agung RI sebetulnya sudah diemban semasa menjadi Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Tanjung ditahun 1988. Karir sebagai pejabat negara hakim Syaukany, yaitu hakim di lingkungan Pengadilan Agama dimulai di Pengadilan Agama Kotabaru tepatnya tahun 2007 silam sebagai Hakim Madya Muda, ditahun 2008 amanat sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjung mulai diemban. Pada tahun 2010 hakim Syaukany mendapat promosi jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Barabai. Sebagai upaya pengembangan karirnya, saat ini beliau dimutasi ke Pengadilan Agama kota Pontianak terhitung mulai bulan September 2013. Hakim yang pernah menempuh studi di program Hukum Bisnis Syariah di Pasca IAIN Antasari Banjarmasin ditahun 2009 ini telah mencapai karir sebagai Hakim Madya Utama dengan pangkat sebagai Pembina Utama Muda Golongan IV/c dengan masa kerja 28 tahun.

Beragam perkara dibidang hukum perkawinan yang sudah ditangani hakim Syaukany diantaranya perkara dispensasi nikah yang memungkinkan beliau melaksanakan prinsip-prinsip dan kewenangan sebagai hakim pejabat negara yang berhak memeriksa dan menyelesaikan perkara seputar perkawinan, sebagai corong undang-undang. Dalam Hal pemeriksaan atas rencana perkawinan bagi calon pengantin yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, hakim Syaukany memiliki pandangan sendiri atas

diskresi pada perkara dispensasi nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Barabai.

b. Drs.H. Muhammad Kurdi

Hakim H.Muhammad Kurdi dilahirkan di Telaga Silaba, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 5 April 1956, usia 57 tahun. Pendidikan Tinggi hakim Muhammad Kurdi ditempuh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin yang diselesaikan pada tahun 1985 pada *Fakultas Qadha*. Karir hakim Muhammad Kurdi dimulai sejak mengikuti pendidikan calon hakim (Cakim) Mahkamah Agung RI tahun 1986. Selama menjadi hakim di lingkungan pengadilan agama, hakim Muhammad Kurdi pernah menjabat sebagai hakim di pengadilan agama Samarinda tahun 1989. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor ditahun 1998, dan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kalimantan Timur ditugaskan kepadanya ditahun 2004, selanjutnya bermutasi ke Pengadilan Agama Tanah Grogot ditahun 2008. Tahun 2011 hakim yang pernah berkarir menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Samarinda ini menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I B Barabai, terhitung mulai bulan September 2013 hakim Muhammad Kurdi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Barabai berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI, menggantikan posisi hakim Syaukany. Saat ini hakim Muhammad Kurdi telah mengabdikan sebagai pejabat negara bidang yudisial dalam rentang waktu masa kerja 26 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Hakim Madya Utama.

Sebagai Hakim yang berpengalaman banyak perkara yang sudah ditangani oleh hakim Muhammad Kurdi diantaranya perkara dispensasi nikah yang memungkinkan beliau melaksanakan prinsip-prinsip dan kewenangan sebagai hakim pejabat negara yang berhak memeriksa dan menyelesaikan perkara seputar perkawinan, sebagai penegak hukum. Dalam Hal pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi calon pengantin yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, hakim Muhammad Kurdi memiliki diskresi dalam perkara dispensasi nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Barabai.

c. Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Ahmad Ziadi, dilahirkan di Amuntai tanggal 23 Mei 1961, usia 52 tahun. Pendidikan Tinggi ditempuh hakim Ahmad Ziadi di tempuh di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan memperoleh ijazah kesarjanaan pada tahun 1989. Karir hakim Ahmad Ziadi dimulai pada pendidikan calon hakim (cakim) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1993. Pada tahun 1995 hakim Ahmad Ziadi ditugaskan sebagai Hakim di Negara wilayah hukum kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya ditahun 2005 aktif sebagai hakim di Pengadilan Agama Pelaihari. Saat ini beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Barabai dengan pangkat sebagai Pembina Tingkat I, jabatan Hakim Madya Muda Golongan IV/b dengan masa kerja 21 tahun. Ditahun 2013 ini hakim Ahmad Ziadi dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Klas I A Samarinda sebagai hakim.

Perkara hukum perkawinan yang ditangani oleh hakim Ahmad Ziadi menambah pengalaman beliau dalam menyelesaikan masalah, diantaranya perkara dispensasi nikah yang memungkinkan beliau melaksanakan prinsip-prinsip dan kewenangan sebagai hakim pejabat negara yang berhak memeriksa dan menyelesaikan perkara seputar perkawinan, sebagai corong undang-undang. Dalam Hal pemeriksaan perkara dispensasi nikah atas rencana perkawinan bagi calon pengantin yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, hakim Ahmad Ziadi memiliki diskresi sendiri dalam perkara dispensasi nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Barabai.

d. Drs. Najamuddin M.HI

Hakim Najamuddin, dilahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 28 Agustus 1966, usia 47 tahun. Pendidikan Tinggi hakim Najamuddin ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan memperoleh gelar kesarjanaan ditahun 1991. Gelar Magister Hukum Islam di raih setelah melangsungkan pendidikan S2 di program studi Hukum Bisnis Syariah di Pasca IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009. Karir hakim Najamuddin dimulai pada pendidikan calon hakim (cakim) tahun 1993 yang dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim dilingkungan Peradilan Agama Klas 1 B Barabai ini telah berkarir sebagai abdi negara selama 21 tahun dengan pangkat terakhir IV/b dengan jabatan sebagai Hakim Madya Muda terhitung mulai tanggal 27 Agustus tahun 2012. Selain

di Barabai, hakim Najamuddin pernah mengabdikan sebagai hakim di PA Martapura tahun 1999 dan Hakim di PA Tanjung tahun 2006

Banyak perkara yang sudah ditangani oleh hakim Najamuddin, diantaranya perkara Dispensasi Nikah yang memungkinkan beliau melaksanakan prinsip-prinsip dan kewenangan sebagai hakim pejabat negara yang berhak memeriksa dan menyelesaikan perkara seputar perkawinan, sebagai corong undang-undang. Dalam Hal pemeriksaan atas rencana perkawinan bagi calon pengantin yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, hakim Najamuddin, memiliki diskresi dalam perkara dispensasi nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Barabai.

e. Drs. Juhri

Hakim Juhri dilahirkan di Amuntai pada tanggal 06 April tahun 1965, usia 48 tahun. Pendidikan Tinggi hakim Juhri ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan memperoleh gelar kesarjanaan tahun 1989. Karir hakim Juhri dimulai sejak mengikuti pendidikan calon hakim (cakim) tahun 2003 yang diselenggarakan oleh badan pusat pendidikan hakim Mahkamah Agung RI. Alumni fakultas syariah IAIN Antasari ini telah berkarir sebagai abdi negara selama 22 tahun dilingkungan Peradilan Agama. Tahun 2005 hakim Juhri, ditugaskan menjadi hakim di PA Kotabaru, Saat ini Drs H Juhri telah berpangkat IV/b sebagai Pembina Tingkat I, jabatan karir sebagai Hakim Madya Muda terhitung sejak tanggal 1 April tahun

2008. Sejak tahun 2011 hakim Juhri mulai menapakkan kaki di bumi Murakata Barabai sebagai Hakim di Pengadilan Agama Barabai.

Banyak perkara yang ikut diselesaikan oleh hakim Juhri diantaranya perkara dispensasi nikah yang memungkinkan beliau melaksanakan prinsip-prinsip dan kewenangan sebagai hakim pejabat negara yang berhak memeriksa dan menyelesaikan perkara seputar perkawinan, sebagai penegak hukum yang diamanatkan undang-undang. Dalam Hal pemeriksaan perkara dispensasi nikah atas rencana perkawinan bagi calon pengantin yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, hakim Juhri memiliki diskresi dalam perkara dispensasi nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Barabai.

B. Diskresi hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klas I

B Barabai dan alasan hukumnya

1. Diskresi hakim Drs.H.M. Syaukany, MHI¹.

Berdasarkan penuturan hakim H.M. Syaukany, calon pengantin yang umurnya belum memenuhi syarat, harus disikapi dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah secara otomatis. Hanya saja terkadang dispensasi nikah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya hendak melegalkan pernikahannya saja. Maksudnya ada calon pengantin yang sudah melaksanakan

¹ Wawancara dengan Drs.H.M. Syaukany, MHI, tanggal 28 Agustus 2013

pernikahan padahal dispensasi nikahnya belum ditetapkan pengadilan, yang seyogyanya dispensasi dulu baru kawin (nikah).

Pengalaman H.M. Syaukany, dari sebagian perkara dispensasi nikah yang ditetapkannya, terasa seperti ada yang direkayasa oleh pemohon , meski masih ada pendaftar yang benar-benar belum kawin dan ada yang memohon dispensasi hanya sekedar formalitas, karena calon pengantin sudah dinikahkan lebih dulu.

Disebutkan H.M Syaukany peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Barabai nampak perkembangannya sejak beberapa tahun terakhir kepemimpinannya, dari tahun 2011, 2012, 2013. Hal ini menjadi salah satu pertanda kesadaran masyarakat terhadap hukum yang semakin meningkat, atau hanya bentuk kesadaran masyarakat mencari kepastian hukum semata; dengan kepastian hukum semakin tampaklah status seseorang dimata hukum negara, dan seseorang merasa lebih pasti daripada tidak sama sekali berstatus hukum.

Di sebutkan H.M. Syaukany, kedudukan penetapan hukum pada perkara dispensasi nikah yang diselesaikannya tidak sama jika dibandingkan dengan kedudukan hukum *materil* seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena masing-masing sumber hukum secara substansial berdiri sendiri, tidak saling memengaruhi. Sebagai contoh, undang-undang tersebut (UU No.23/2002) menyebutkan kategori yang dapat disebut

anak-anak berada direntang usia dibawah 18 tahun, sementara dalam perkara dispensasi nikah ini usia anak yang dipermasalahkan berada pada rentang usia dibawah 16 tahun bagi wanita dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki, mengacu pada batas umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pendapat H.M. Syaukany bahwa UU No 23 tahun 2002 sebatas mengatur urusan perlindungan anak, tetapi ketentuan masalah umur yang kurang dari ketentuan undang-undang perkawinan mengakibatkan dispensasi nikah atau kawin sebagai konsekuensi UU yang berbeda untuk masalah yang berbeda.

Melalui diskresinya H.M. Syaukany tetap berada dalam kewenangan hakim, yakni konsisten menyelesaikan perkara dispensasi nikah melaksanakan dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974, agar penyelesaian perkara dispensasi nikah sesuai porsinya. Diskresi dalam perkara dispensasi nikah dinyatakan hakim Syaukany sebagai sesuatu yang bersifat dilematis dan wajib diselesaikan dengan sebuah hasil.

Disatu sisi dispensasi nikah menyangkut maslahat kedua calon pengantin, disisi yang lain diperlukan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dihadapkan pada dua pilihan. Sebagai contoh calon pengantin yang diadakan sudah hamil, memohon dispensasi nikah, lantas majelis hakim wajib memilih pada masalah kemaslahatan atau kepastian hukum, atau memilih meninggalkan kedua-duanya. Kalau hakim punya alasan yang cukup , maka diskresinya adalah menolak

permohonan. Hal percuma jika sidang diadakan kalau ternyata calon pengantin sudah melangsungkan pernikahan. Jadi perkara dispensasi nikah ini diselesaikan tergantung kebijakan hakim. “*Mau mengambil manfaat maslahat atau kepastian hukum*”.² kata H.M. Syaukany

Calon pengantin yang sudah hamil dan menikah sebelum kepengadilan agama untuk memohon dispensasi nikah, dinyatakan hakim Syaukany permohonan dispensasinya tidak diberi izin atau ditolak. Sebab mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi majelis hakim bukan dalam keadaan terpaksa, karena sesuatu hal. “*karena kemaslahatan tidak terpaksa*”, ujar H.M. Syaukany³. Lebih jauh dinyatakan beliau tidak ada pembiaran perkara atas hal demikian, karena penetapan majelis hakim tetap tidak akan merubah keadaan siapapun. Oleh karena itu, H.M. Syaukany tidak memutuskan menerima dispensasi nikahnya. Tetapi jika *justiabelen* mengajukan permohonan kalau tidak dikabulkan akan menambah masalah. Alasan hukum yang mendasari diskresinya, H.M. Syaukany menyebutkan satu kaidah fikih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَحَدُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“ *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya*”.

² H.M. Syaukany, Ibid.

³ Ibid

Kaidah diatas semakin menguatkan diskresi H.M. Syaukany menerima permohonan dispensasi nikah jika terdapat pertentangan-pertentangan yang dinamakan mafsadat.

“ Kalau saya biarkan saya tolak permohonan dispensasi nikah, itu akan berlanjut mudharatnya, kalau saya beri putusan habis mudharatnya sampai disitu saja, secara kepastian hukum calon pengantin usia muda punya putusan pengadilan, kalau tidak saya putuskan berarti mudharatnya berlanjut.” Ujar H.M. Syaukany.⁴

H.M Syaukany dalam pandangan diskresinya juga menukilkan satu kaidah fikih lainnya yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan adalah lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

H.M. Syaukany menegaskan, kemaslahatan yang akan diterima pemohon dispensasi nikah dengan sendirinya akan dirasakan pihak pemohon, sementara tugas majelis hakim sebatas menyelesaikan. Penyelesaian perkara dispensasi nikah pada kasus yang normal, dimana termohon belum pernah menikah, mengadu ke pengadilan agama, majelis akan menyelesaikan perkaranya dengan menerima izin dispensasi. Untuk kasus hamil sebelum menikah resmi, hakim pengadilan agama lantas tidak serta merta memberikan sanksi pidana bagi calon pengantin yang telah hamil melanggar syariat Islam.

⁴ Ibid

“Harus dibedakan, jangan sampai salah, mentang-mentang embelnya pengadilan agama, sampai pidananya pun pengadilan agama juga yang menentukan, aturannya tidak ada, apa yang saya jadikan dasar untuk mempidana orang. Tidak sekehendak hakim, memang kewenangannya kita tidak bisa sekehendak, artinya orang harus dipidana. Maksud saya penegakan syariat Islamnya tidak bisa dilakukan karena kewenangan hakim seperti mujtahid tapi mujtahid dalam artian ada batas-batasnya bukan sekehendak, artinya ada aturannya. Kata H.M. Syaukany.⁵

Makna menggali hukum sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara kontekstual di jelaskan H.M. Syaukany berhubungan dengan materi perdata agama, dimulai dari usaha menggali permasalahan hukum yang tidak ada dasar hukumnya, tidak seperti memaknai menggali hukum dari bidang hukum pidana, yakni mengaitkan dari yang belum ada kepada yang sudah ada dengan qorinah-qorinahnya.

2. Diskresi hakim Drs.H.Muhammad Kurdi⁶

Menurut pendapat hakim H.M. Kurdi, diskresi yang muncul dari hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah tidak sama pertimbangannya, terutama dalam hal melihat masa depan (prospek) calon pengantin. Rerata permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama, dikarenakan sudah terjadi hamil duluan dari kehamilan diluar nikah.”
untuk menutupi itu biasa nya orang mengajukan dispensasi tapi tidak semua dikabulkan,” kata H.M. Kurdi⁷.

⁵ Ibid

⁶ Wawancara dengan Drs.H.M Kurdi, 1 Juli 2013 di PA. Barabai

⁷ Ibid

Pertimbangan hakim H.M. Kurdi selaku ketua majelis hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah dipengaruhi faktor keamanan ekonomi dari pihak calon suami.

“Disamping dia sudah hamil kemudian, juga mempertimbangkan kemampuan suami, suami ditanya apakah sanggup berumah tangga, sanggupnya apa misalnya usaha pekerjaan, dia sudah mampu menafkahi isteri, kemudian isteri juga ditanya apakah mampu dia menjadi ibu rumah tangga, pertimbangannya itu bukan semata umpama karena hamil tapi ada pertimbangan lain, kemudian ada juga yang tidak diterima (ditolak) karena si suami usahanya tidak mapan artinya kalau dia kawin untuk menghidupi isterinya tidak mampu, kita lihat juga dihadirkan juga orang tuanya, kami tanya orang tuanya apakah sanggup membantu, itu jadi pertimbangan juga, jadi pertimbangan itu masalah hamil, pekerjaan suami kemudian isteri juga sanggup artinya dewasa”..⁸

Faktor umur juga memengaruhi diskresi H.M. Kurdi, karena dalam kasus dispensasi nikah, umur sangat menentukan penyelesaian perkara. Jika umur calon pengantin mendekati batas usia menurut undang-undang, pemohon disarankan menangguhkan rencana pernikahan anaknya. Tetapi saran ini tidak bisa diterima pemohon karena rencana pernikahan sudah mantap.

“ Ditunggu saja sebulan atau dua bulan, tapi mereka sudah berencana bahkan undangan sudah mau dibuat bahkan ada yang sudah buat undangan,” ujar H.M. Kurdi.⁹

Jadi pertimbangan diskresi penyelesaian dispensasi nikah menurut H.M. Kurdi diantaranya ada tiga, kemampuan suami, kesiapan isteri jadi ibu rumah tangga dan pertimbangan hamil diluar nikah. Kalau sekiranya calon wanitanya hamil, suami tidak mampu, orang tua tidak bersedia membantu, perkara ini

⁸ Ibid

⁹ Ibid

diselesaikan dengan penolakan, tidak dikabulkan. Tetapi majelis hakim menyarankan menunggu sampai batas umur 16 tahun, dan melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama, tidak perlu meminta keringanan ke pengadilan agama, jika masalahnya mengajukan dispensasi karena masalah umur. Alasan lain, diskresi hakim H.M. Kurdi menerima dan atau mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan penolakan pencatatan nikah dari kantor urusan agama, dan saksi yang dihadirkan ke persidangan. Adapun dasar hukum pengambilan penetapan mengabulkan dispensasi nikah, menurut hakim H.M. Kurdi di sesuaikan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَابِحِ

“ Menolak kemafsadatan adalah lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan,”

H.M. Kurdi menguraikan, jika mafsadatnya hamil duluan, atau kalau tidak dikawinkan akan melanggar norma agama karena kedua catin sudah *lengket* tidak bisa dipisahkan lagi, bergaul secara bebas, terus menerus berduaan, kemana-mana jadi dikhawatiran melanggar norma agama; menyelesaikannya dengan penetapan menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah orang tuanya, jadi menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Bagi calon pengantin yang tidak hamil duluan, tetapi sudah pernah melakukan zina tapi belum hamil, menurut orang tua calon pengantin sudah *lengket*, maka hal ini menjadi alasan diskresi H.M. Kurdi mengabulkan dispensasi nikah. Selain

itu, H.M. Kurdi menyandarkan diskresinya dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai konsekuensi yuridisnya.

“Kalau saya melihat kemaslahatan dan kemafsadatannya, artinya tidak semua penyelesaian dispensasi nikah diterima, kalau kita melihat orang ini tidak bisa dipisahkan lagi kalau dibiarkan dia melakukan zina, menunggu sampai cukup umur waktunya lama lagi, ada yang setahun, kurang dari setahun, ada lebih, selama ini orang tua tidak bisa mengawasi lagi, istilahnya menerima dan mengabulkan dispensasi ini bukan menyuburkan perkawinan, kita melihat keadaan para pihak, terkadang kalau dia tidak terlalu akrab, kita melihat situasi tidak terlalu parah umpamanya bisa saja tidak dikabulkan.”¹⁰

Keterangan pemohon (orangtua) calon pengantin yang bisa menahan rencana pernikahan sampai cukup umur, atau para pihak masih setengah-setengah tidak mantap, disarankan H.M. Kurdi menunggu nikah di KUA secara resmi.

“Jadi, kalau yang dikabulkan itu melihat mafsadatnya. Aturan dispensasi nikah dalam buku II Mahkamah Agung itu ditentukan bahwa umur minimal 16 tahun perempuan, laki-laki 19 tahun, hakim melihat ini”

Menurut H.M Kurdi usia kategori anak-anak yang ditetapkan di undang-undang perlindungan anak lebih menentukan pada faktor kedewasaan saja. Bahkan hakim H.M.Kurdi mengakui belum pernah membaca UU Perlindungan anak tersebut secara detil.

“ Kita belum pernah membaca undang-undang perlindungan anak itu. Kalau mereka yang mau menikah 16 tahun minimal boleh lelaki 19 tahun boleh, tapi mereka yang mengajukan ke K.U.A tetap ditolak, berdasarkan penolakan K.U.A mereka mengajukan kesini jadi antara pengadilan agama

¹⁰ Ibid

dan K.U.A tetap memberlakukan ini karena setiap dispensasi nikah itu harus ada penolakan dari K.U.A, artinya K.U.A juga melihat ini, kalau dibawah 16 tahun pasti ditolak K.U.A.”¹¹

H.M Kurdi juga mensyaratkan, fungsi kemaslahatan yang akan diterima oleh para pihak semestinya ada pada dispensasi nikah, termasuk didalamnya menyelamatkan moral dan akhlak.

“ Karena daripada mereka berzina. Karena istilahnya masalah agamanya kurang , pendalaman agama kurang, masalah hubungan suami isteri diluar pernikahan itukan mungkin pertamanya bagi mereka masih coba-coba, kalau mencoba sekali itu mau lagi kan, kalau sudah laki dan perempuan berduaan maka yang ketiganya setan, diskresi hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah banyak pertimbangannya , kalau mereka tidak dikabulkan mungkin lebih rusak lagi sering melakukan hubungan dan melanggar norma agama, soal kepercayaan terhadap tuhan itu kan relatif tergantung para pihak.¹²

Hakim H.M Kurdi secara substansi dalam penetapannya mengacu pada kepantasan dan kepatutan antar pasangan. Terutama menyangkut kadar usia yang akan menjalani pernikahan dan masa depannya, serta perkara dispensasi nikah yang khas. Majelis akan menolak penetapan dispensasi nikah jika kadar usia calon pengantin terlampau jauh dan tidak membawa kemaslahatan rumah tangganya.

“Kalau saya, jika memang umurnya dibawah ketentuan undang-undang perkawinan, umpamanya 13 tahun, 14 tahun mungkin lebih jauh dari ketentuan undang-undang, saya mengarahkan ditolak karena jauh betul umurnya masih anak-anak kecil, kalau umpama 16 tahun kurang dua bulan, kurang lima bulan saya cenderung mengabulkan, disamping itu saya lihat kemaslahatannya, kalau umur masih 12 tahun kecenderungan saya melihat

¹¹ Ibid

¹² Ibid

masa depan yang lebih jauh, mungkin 12 tahun itu memasak pun belum bisa, jadi melihat kasuistis, artinya hakim mempertimbangkan demikian. Kemarin ada juga masih S.M.P kelas satu umur 13 tahun kemarin ditolak, karena belum dewasa belum mampu berumah tangga dan dia masih mau sekolah. Artinya bukan seumpama melanggar norma agama tapi kita mempertimbangkan juga masalah umur masa depan perkawinan, walaupun orang tua menginginkan tapi dilihat perkembangan pikiran calon suami belum dewasa, ditanya mau masih sekolah jadi perkaranya ditolak, kalau dia kawin dia masuk sekolah nanti kacau juga, jadi mempertimbangkan begitu.¹³

Dalam meneliti pasangan pada perkara dispensasi nikah, majelis hakim dibantu pula oleh keterangan para saksi yang menguatkan.

“Hakim hanya berdasarkan keterangan saksi. Saksi disumpah menerangkan apa yang dia ketahui, terkadang anak ada yang umurnya masih anak anak tapi pikirannya dewasa, ada yang dewasa tapi pikirannya masih belum dewasa, itu berdasarkan keterangan saksi, saksi disumpah berdasarkan apa yang disampaikannya.¹⁴

Penyelesaian perkara dispensasi nikah oleh majelis hakim tidak semata-mata mempersoalkan usia, tetapi secara menyeluruh meliputi keadaan emosional dan perasaan calon pengantin dibawah umur. Hakim H.M Kurdi mendukung jika dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah melibatkan para pakar kejiwaan, semisal psikolog meskipun, beliau belum pernah menggunakan jasanya. Tetapi ada kekhawatiran akan berdampak pada penolakan oleh pengadilan, karena bertentangan dengan hasil penilaian para pakar kejiwaan.

“Sampai saat ini belum pernah meminta keterangan ahli psikolog , selama ini tidak pernah, kalau memang ada aturan yang mengatur begitu

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

saya setuju saja, mungkin semua dispensasi banyak yang ditolak kalau meminta itu, pasti psikolog menyatakan belum dewasa. Dispensasi nikah ini ya setengah darurat lah, anak muda inikan istilahnya sudah lengket tidak bisa dipisah jalan kemana-mana bahkan pernah melakukan hubungan diluar nikah, istilahnya mau kawin umur belum sampai, mengajukan ke K.U.A ditolak oleh K.U.A, istilahnya betul saja setengah darurat karena daruratnya mau kawin tidak bisa kalau tidak kawin mereka melakukan yang satu itu (zina) berarti melanggar norma.¹⁵

Hakim H.M Kurdi mensyaratkan diskresi hakim yang ditetapkan majelis, harus dihormati para pihak, apapun bentuk hasilnya, karena dalam penetapannya para hakim sudah menilai terlebih dahulu dengan berbagai sebab yang saling mendukung walau akan terkesan bertentangan dengan hati nurani.

“Penetapan dispensasi nikah oleh hakim tidak salah karena ada dasar. Cuma kalau ada keterangan psikolog anak belum dewasa, umpamanya, tapi mungkin mau kawin tidak bisa, akhirnya melakukan perbuatan yang terlarang, akhirnya antara orang tua ada bentrok tidak rukun saling menyalahkan, tetangga kiri kanan pun acuh dengan anak muda yang seperti itu, kalau ada surat keterangan psikolog itu mungkin dispensasi ditolak, di K.U.A ditolak, di pengadilan ditolak sedang mereka sudah lengket bahkan pernah melakukan zina, orang tua tidak bisa lagi menanganinya, dilarang jalan tetap jalan, akhirnya norma agama terlanggar, namanya orang melakukan itu kan dimasyarakat lain jugakan.¹⁶

Dalam kaitan kerja tim, majelis hakim yang terdiri atas tiga orang hakim secara bebas menentukan, baik untuk sepakat maupun tidak sepakat dalam menyikapi dispensasi nikah. Hal ini akan terlihat dari usaha musyawarah yang dilakukan sebelum penetapan dan dilakukan secara kolektif kolegial.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

“Hakim tidak pernah terdesak dengan pertimbangannya, artinya hakim memutus sesuatu berdasarkan musyawarah, satu majelis hakim ada tiga, dua sepakat mengabulkan yang satu kalah, artinya hakim itu tidak bisa dipengaruhi oleh para pihak, jangankan para pihak, hakim yang lainpun tidak bisa apalagi ketua pengadilan ikut campur tidak boleh, hakim itu bebas, kalau mereka tidak puas bisa kasasi kalau permohonan kalau perkara lain banding karena ini permohonan, masih ada upaya hukum dengan hasil penetapan. Hakim dalam menetapkan menyidangkan sudah berusaha menentukan mencari dasar hukumnya pertimbangannya sepakat memutuskan musyawarah lebih bagus lagi ketiga hakim setuju, jadi hakim itu bebas tidak bisa dipengaruhi orang lain apalagi para pihak.”¹⁷

Terkait persoalan saksi yang kerap menjadi bahan pertimbangan majelis hakim, H.M Kurdi menyatakan saksi yang diajak berdialog saat sidang sangat berarti dalam mempengaruhi penetapan diskresi. Terutama jika saksi-saksi dapat meyakinkan majelis hakim.

“Karena undang-undangnya ada aturannya. Maka keterangan saksi kemudian keterangan para pihak ditanya satu persatu kemudian saksi ditanya disumpah juga, berdasarkan itu hakim bermusyawarah jadi istilahnya itu ada bukti yang diajukan bukti yang mendukung terkadang akta keahiran umurnya diteliti terkadang tidak sesuai, dikartu keluarga kami periksa juga”. Kata H.M.Kurdi¹⁸

Masalah yang perlu mendapat perhatian majelis hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah kerap timbul dari para pihak. Misalnya telah terjadi pernikahan sebelum penetapan dispensasi nikah disampaikan. Karena majelis hakim memiliki pertimbangan diskresi, maka tidak menutup kemungkinan, melalui kebebasannya hakim akan menolak.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

“Jika ternyata diluar persidangan dispensasi nikah pemohon sudah menikahkannya itu tergantung majelis masing-masing, kalau majelis saya, saya tolak saja pernikahannya untuk apa? Tujuan dispensasikan untuk melaksanakan pernikahan sedangkan dia sudah menikah. Majelis hakim tidak bisa menutup mata. Majelis saya kalau orang itu mengajukan dispensasi nikah ditanya dulu, terkadang saksi ngomong, kami bertanya ada rencana nikah kah sudah?, ada buat undangan? ,harinya sudah ditentukan?, sudah pak pernikahnya, kapan pernikahnya? Baru seminggu yang lalu katanya, kenapa? Anu pak sudah sepakat. Kata saya disetujui pengadilan saja belum, kenapa nikah?, macam-macam alasan, kalau saya, saya tolak itu”. Jika ada yang nikah dibawah tangan istilahnya, nanti mengajukan asal usul anak, nikah dibawah tangan mau pengesahan nikah bisa juga mengajukan kesini, kita lihat dulu syarat rukunnya kalau terpenuhi tergantung majelis apakah dikabulkan, kalau umpama anak kan kalau disahkan pernikahannya anak lebih tua, diajukan asal usul anak itu karena nikah dibawah tangan, jadi sewaktu dispensasi nikah masih berjalan dia terbukti menikah kalau terbukti menikah untuk apa lagi diperiksa, dia mengajukan dispensasi untuk nikah. Kalau nikah dibawah tangan nikah liar tidak ada kepastian hukum, salah satunya mengajukan asal usul anak. Jadi masyarakat itu terkadang tidak mengerti dikiranya walaupun sudah nikah diluar , pengadilan agama tetap mengabulkan, kalau majelis saya, menolak.¹⁹

Ditolak saat dispensasi nikah sering karena sudah menikah, karena kan mereka itu disumpah, saksi ditanya, hakimkan bisa mengembangkan pertanyaan, bapak ini mau dilaksanakan pernikahan sudah setuju kedua belah pihak? Apakah sudah ditentukan harinya?, terkadang saksi ngomong, sudah pak. Seminggu yang lalu sudah nikah. Ditanya terus, saksi kedua sama, jadi mereka itu secara tidak sadar, karena disumpah dipengadilan mereka apa adanya polos, kami sebutkan, bapak memberikan keterangan apa yang bapak ketahui bapak sudah disumpah, kalau bapak bohong berarti sumpah palsu bisa dituntut nanti kalau orang berkepentingan, mereka polos dikejar terus akhirnya terbongkar mereka sudah menikah.²⁰

Di sidang perkara dispensasi nikah saksi satu persatu dipanggil, para pihak dikeluarkan, tergantung majelis ada yg dikeluarkan ada yang tidak, tergantung majelis, ada yg dikeluarkan ada yang tidak. Mereka tidak boleh ngomong juga (para pihak) tidak boleh sama saja, istilahnya dikeluarkan atau tidak, saksi duduk didepan, para pihak dibelakang, dia tidak boleh

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

ngomong. terkadang saksi yang diajukan kurang memuaskan , kalau hakim perlu saksi para pihak diperintahkan mengajukan saksi.²¹

Dispensasi nikah di pengadilan agama identik dengan masalah usia. Dalam pengakuannya, hakim H.M. Kurdi menyatakan rentang usia menikah yang tercantum pada UU Perkawinan belum ideal. Secara rinci H.M Kurdi menjelaskan dalam penuturannya sebagai berikut:

“ Menurut saya umur yang tercantum sesuai pasal (7) undang-undang perkawinan itu belum ideal, karena dilihat dipersidangan pengakuan calon pengantin masih setengah dipaksa. Saya tidak setuju kalau umur perempuan menikah diusia 16 tahun, kalau saya calon pengantin perempuan itu idealnya 19 tahun, laki-lakinya menikah di usia 21 tahun, 16 tahun ini kalau dihitung masuk sekolah 6 tahun di madrasah 6 tahun, jumlahnya 12 tahun ditambah tingkat menengah 3 tahun S.M.P, SMK kelas satu. Keadaan balighnya dinilai secara agama belum tentu ia dewasa. artinya dibawah 16 tahun bagi saya belum dewasa, bagi saya jika calon pengantin wanitanya 19 tahun dewasa, lelakinya diatas 20 agak dewasa pikiran, kalau inikan karena undang-undangnya begitu pertanyaan kita menyesuaikan, jadi anak-anak yang usianya 16 tahun itu apalagi diindonesia orangnya kecil-kecil.²²

3. Diskresi hakim Drs. Ahmad Ziadi²³

Menurut hakim Ahmad Ziadi, permohonan dispensasi nikah yang diproses di Pengadilan Agama Klas I B Barabai diajukan karena kekhawatiran orang tua yang harus mengawinkan anaknya lebih cepat, walaupun dibawah umur yang diatur undang-undang. Fakta ril didalam persidangan dispensasi nikah yang ditemui hakim Ahmad Ziadi memperlihatkan anak yang dinyatakan masih berusia muda dan remaja, ternyata dipersidangan anak tampak cukup dewasa, dari segi mental.

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Wawancara dengan hakim Az, ketua majelis sidang dispensasi nikah, 10 Juni 2013

“ Karena Islam tidak mempersoalkan umur yang penting baligh, lalu bisa dizinkan dinikahkan, karena menurut peraturan jika umurnya sampai dianggap dewasa, tapi di pengadilan walaupun umurnya belum mencapai bisa dilihat dianggap dewasa,” Kata hakim Ahmad Ziadi.²⁴

Kriteria keamanan dalam ekonomi menjadi topik hangat dalam majelis perkara dispensasi nikah yang dipimpin hakim Ahmad Ziadi. Salah satu indikator membangun rumah tangga adalah keberhasilan mengelola keuangan yang dibuktikan dengan penghasilan suami. Alasan hukum ini diperuntukkan bagi pasangan yang akan menikah dan jadi syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan.

“ Karena dikhawatirkan sebentar nikahnya lalu bercerai,” ungkap hakim Ahmad Ziadi. Dukungan keluarga pasangan pengantin pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Keluarga ikut bertanggung jawab, karena calon pengantin muda walau tampak sudah dewasa, tetap wajib menerima bimbingan dan pembinaan keluarga, agar tidak berbuat macam-macam. konsekuensinya pengadilan biasanya menerima diizinkan untuk menikah.

Pertimbangan hakim Ahmad Ziadi dalam perkara dispensasi nikah tidak sekedar melihat keadaan anak tersebut melainkan sangat tergantung kepada saksi.

“ Kalau saksi menyatakan bahwa anak itu cukup dewasa cukup mampu nantinya berkeluarga, kemudian keluarga kedua belah pihak keluarga calon mempelai pria, keluarga calon mempelai wanita sama-sama sudah akur, dan tidak mempersoalkan masalah umur tapi mereka dianggap mampu berkeluarga, maka saya memperpegangi kepada kesaksian dua orang saksi itu, bisa dizinkan.” Terang hakim Ahmad Ziadi.²⁵

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

Pertimbangan lain adalah hakim tidak melakukan pembiaran terhadap pasangan muda usia, yang merencanakan menikah agar tidak melakukan tindakan asusila, seperti berhubungan seksual tanpa ikatan nikah yang sah. Oleh karena itu landasan hukum Islam hakim Ahmad Ziadi pada majelisnya menerapkan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَابِحِ

“Menolak kemafsadatan adalah lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan,”.

Menurut hakim Ahmad Ziadi, mengizinkan pasangan muda menikah akan memenuhi rasa keadilan dan hak individu. Para pihak tidak ada yang dizolimi. Termasuk didalamnya kewalian orang tua terhadap anak. Anak yang dilindungi hak-haknya menurut UU No. 23 tahun 2002 tidak boleh melampaui batas yang melanggar hak anak, seperti bentuk-bentuk pemaksaan perkawinan.

“ Saya pun menilai bermanfaat, saya izinkan, mereka sekeluarga meminta, manfaatnya jelas, kepastian hukum, dengan adanya diizinkan itu mereka dapat kepastian hukum mereka nikah secara formal maka pernikahan mereka menjadi pasti. Mereka memohon kesini untuk mendapatkan kepastian hukum, secara formal hukum negara bisa terpenuhi. Hukum agama dilaksanakan, kalau diizinkan, masalah agama dilaksanakan saat menikah, hukum agama sudah diikuti, kepastian hukum melaksanakan hukum agama sudah terpenuhi. Tinggal hukum negaranya saja. Yang berkeinginan menikah itu sebenarnya anak itu sendiri, yang memohonkan walinya atau orang tuanya, mereka dihadirkan dalam sidang, kedua-duanya dipanggil dan ditanya, sebenarnya mau nikah atau nggak, calon suami istri. Mereka yang lebih ngotot, akhirnya keluarga itu khawatir kalau tidak dinikahkan, oleh karena itu mau tidak mau mereka yang memohonkan kesini, berarti bukan paksaan dari orang tua, kalau saya melihat orang tua yang memaksakan, kami akan tolak.” Ungkap hakim Ahmad Ziadi.²⁶

²⁶ Ibid

Penolakan dalam penetapan dispensasi nikah pernah dilakukan hakim Ahmad Ziadi karena pada fakta persidangan, majelis hakim secara kolektif meyakini tidak akan bernilai maslahat jika mengabulkan permohonan wali.

“Ada kasus dispensasi nikah ditolak ternyata anaknya mau sekolah, cuma waktu itu anak ini sekedar main-main, ternyata digrebek oleh keluarga wanita disuruh menikahi, anak sendiri tidak mau nikah, dari permohonan dispensasi nikahnya sudah kelihatan, tapi memohon untuk ditolak karena didesak oleh calon mempelai perempuan, calon perempuan dan keluarganya dipanggil tapi tidak ada yang datang. Pemohon ada dasar menolak dari pengadilan, jadi berdasarkan penolakan pengadilan itu mereka tidak dipersalahkan lagi. Mereka datang agar mereka tidak dipersalahkan, arahnya itu kesana. Didesak mereka takut kalau diancam. Tapi karena ada dasar pengadilan yang menolak, kami mau menikahkan tapi hakim menolak. Ada juga permohonan dispensasi nikah yang direkayasa, seperti yang ditolak itu, meminta izin, tapi memohon ditolak. pada waktu mendaftar ketahuan, dimeja satu. Begitu ditanya dimuka sidang ternyata benar.

Dalam meneliti dan mendalami perkara dispensasi nikah yang diperiksanya, hakim Ahmad Ziadi hanya meyakini kebenaran melalui fakta persidangan yang digelar, majelis hakim tidak memerlukan bantuan psikolog untuk meyakinkan majelis agar tidak ada pertentangan antara bidang psikologi dan penegakan hukum perkawinan.

“Saya menilai calon pengantinnya hanya dimuka sidang , selama ini belum pernah sampai meminta bantuan ke psikolog, sebab kalau sudah sampai ke psikolog itu ada pertentangan, ada yang pro dan kontra. Kami memanggil keluarga kedua belah pihak, saksi dipanggil, kalau semua sudah mengizinkan tidak ada masalah, berarti tidak ada yang keberatan kalau keberatan baru diselesaikan, apa keberatannya. Sampai saat ini belum ada pengalaman, ada pihak yang keberatan dengan hasil penetapan dispensasi nikah, saya menilai calon pengantin tidak perlu sampai dibantu psikolog, kami menilai dengan keyakinan hakim, sebenarnya walaupun ada keluarga yang keberatan, saya tanya dulu keberatannya apa, nanti dari keberatan itu dipertimbangkan, ternyata majelis hakim sepakat diterima, tapi kalau sepakat ditolak, ya ditolak, tapi

*selama ini belum pernah, karena keluarga masing-masing sudah dipanggil, belum pernah yang keberatan dengan hasil penetapan dispensasi nikah.*²⁷

Diluar persidangan dispensasi nikah. para pemohon (wali atau orang tua) yang tidak sabar mengikuti proses hukum persidangan pernikahan dibawah umur biasanya diketahui majelis hakim telah melangsungkan pernikahan anaknya, sebelum mendapat penetapan dispensasi nikah dari pengadilan agama. Tapi hal ini bukan tanggung jawab para hakim.

“Sering terjadi mereka nikahkan dulu supaya damai baru minta dispensasi, kami tidak mau tahu, itu urusan orang, sudahkah dinikahkan atau belum itu urusan orang, kami tidak mencampuri urusan itu, yang kami timbang dimuka persidangan, walaupun dibawah umur tapi orangnya cukup dewasa, hanya umur kurang, penghasilannya memadai dan keluarganya mencukupi, walaupun kadang kami mendengar sudah dinikahkan kami kesampingkan, itu urusan pribadi. Apakah nikah baru lagi atau cukup dengan akad nikah secara siri itu saja, kami tidak mencampuri karena yang diizinkan itu bukan masalah nikah diluar persidangannya. Masalah mereka sudah dinikahkan atau tidak, tidak ada sangkut pautnya dengan kami , jadi kami tidak kesana arahnya, tidak menggali itu, walaupun kami tahu, kami tidak harus menyalahkan, apa dasar kami menyalahkan, kalau mereka nikah lagi setelah dapat izin itu urusan mereka. Karena yang dimohonkan itu masalah umur dewasanya saja bukan hamilnya, kami tidak menanyakan apakah sudah melakukan hubungan seperti suami isteri atau belum, kami tidak menanyakan itu. Hanya yang dimohonkan itu, bukan mengorek-ngorek pribadi orang, kalau kami arahkan kesana terlalu panjang ceritanya, misalnya bertanya masalah hamilnya berapa bulan, kalau kami tanyakan itu terlalu panjang, sedangkan permohonannya tidak menyangkut itu, kami tutup mata saja, kalau orang memohon masalah dewasanya itu dan mampu keluarga bertanggung jawab, sekitar itu saja, masalah dia hamil atau tidak , tidak menanyakan itu, walaupun agak curiga, jangan-jangan sudah hamil. Tapi saya diam saja. kami menyidang dan mengadili sesuai apa yang dimohonkan, tidak boleh mengabulkan apa yang tidak dimohonkan, berlebihan tidak boleh. “ kata hakim Ahmad Ziadi.²⁸

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang ada menurut hakim Ahmad Ziadi sudah dinilai ideal. Tidak perlu dinaikkan karena ada kekhawatiran makin banyak yang memohon dispensasi nikah ke pengadilan agama. Hakim Ahmad Ziadi tidak menampik jika rentang usia nikah dinaikkan intervalnya.

“secara umum lebih bagus kalau usia nikah dinaikkan, namun keadaan mendesak, kalau dinaikkan lagi malah terlalu banyak yang dispensasi nikah, walau sudah kita jelaskan terlalu muda sekolah belum selesai bekerja belum pengalaman, banyak kelemahan mereka, tapi keluarganya menyatakan ikut bertanggung jawab. Sebenarnya kami tidak ingin menyuburkan pernikahan dini, kami sebenarnya berpendapat kalau bisa umur dinaikkan, tapi keadaan mendesak, kalau tidak diizinkan lebih bermasalah lagi. sering kami katakan, jangan sampai kami izinkan ini setelah nikah setahun dua tahun punya anak, ternyata dengan izin ini seakan-akan kami salah, kada jarnya... kami yang bertanggung jawab , kalau calon pengantin masih hidup berkekurangan orang tua mereka memberi nafkah, kalau mereka bertengkar kami turun tangan kata orang tua calon pengantin,” sebut Ahmad Ziadi.²⁹

Hakim Ahmad Ziadi menyatakan pernikahan dibawah umur tidak menciptakan kemaslahatan bagi kedua mempelai, hanya saja karena undang-undang dan kewajiban para hakim menyelesaikan perkaranya, maka keadaan yang sebenarnya yang menentukan kebebasan hakim menerima atau menolak permohonan para pihak. Fakta-fakta yang digali majelis hakim yang diketuai Ahmad Ziadi meliputi kedewasaan mental anak, dan tanggung jawab keluarga. Di muka sidang para pihak yang berperkara diberikan pandangan, tentang dampak yang akan muncul jika permohonan dispensasi nikah diizinkan.

” Kami tidak ingin ternyata tidak berselang lama datang untuk bercerai, seakan akan-akan kami salah mengizinkan itu, saya sering juga mengatakan itu,

²⁹ Ibid

pemohon berkata izinkan saja nanti kami bertanggung jawab kami tidak berlepas tangan. Terang Ahmad Ziadi³⁰

4. Diskresi hakim Drs. Najamuddin, MHI³¹

Jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klas I B Barabai dari statistik kepaniteraan cukup banyak. Dari permohonan tersebut persentasi penetapan dispensasi nikah yang dikabulkan lebih mendominasi. Hakim Najamuddin mengatakan banyak perkara dispensasi nikah yang diselesaikan sebenarnya berawal dari penilaian menurut pihak keluarga pengantin terhadap kualitas hubungan keduanya.

“Sudah terlalu lengket, jika dibiarkan dikhawatirkan akan menjurus kepada hal yang dilarang oleh agama, itu faktor yang lebih utama. Secara yuridis, dasar hukum hakim dalam penyelesaian dispensasi nikah ada di dalam undang-undang perkawinan, dari segi landasannya,” ungkap hakim Najamuddin.³²

Sebagai landasan hukum *materiil* nya kaidah yang digunakan majelis hakim yang diketuai hakim Najamuddin menerapkan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِح

dengan mengutamakan kemaslahatan dan tidak melakukan pembiaran terhadap kedua calon pengantin yang sudah sangat intim, jika dibiarkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama. *“ selama saya disini belum pernah ditolak.* Ujar hakim Najamuddin.³³

Alasan penting dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah ini menurut ketua majelis hakim Najamuddin meliputi faktor yang bersifat tekstual dan kontekstual,

³⁰ Ibid

³¹ Wawancara dengan hakim Najamudin, 09 Juni 2013 di PA. Barabai

³² Ibid

³³ Ibid

kontekstualnya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, khawatir terjadi perzinaan maka permohonan dispensasi nikah layak diterima dan dikabulkan, mengingat unsur keadilan, kemanfaatan, kemaslahatan atau kepastian hukum dalam permohonan dispensasi nikah penting adanya.

“ Ada maslahatnya bagi calon pengantin dan kepastian hukum jelas juga bagi calon pengantin, bisa melaksanakan pernikahan dengan penetapan dari pengadilan, kalau tidak ada penetapan itu jelas K.U.A tidak mau mencatatkan. ”³⁴

Hakim Najamuddin tidak sepakat jika mengabulkan dispensasi nikah akan menyuburkan pernikahan di usia dini, hanya saja para pihak mengkhawatirkan hal-hal yang akan menjurus kepada larangan agama, dan permohonannya dapat ditolak. Diskresi yang dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai Najamuddin dengan melihat perkembangan selama sidang, tidak menutup kemungkinan majelis hakim akan menolak permohonan. Penetapan hakim dapat menolak perkara dispensasi nikah jika terdapat unsur paksaan oleh para pihak.

*“Ada yang pernah ditolak dispensasinya karena pihak laki-laki dipaksa menikah oleh pihak perempuannya, ternyata dipersidangan si laki-laki tersebut masih tidak ingin kawin, terpaksa ia mengajukan kesini, dan mereka hanya menjadikan dasar itu untuk memberikan penegasan kepada keluarga perempuannya bahwa pengadilanpun menolak pernikahannya, akhirnya tidak bisa dinikahkan, artinya tidak semuanya bisa diterima dikabulkan, disamping dari pertanyaan majelis kepada pihak yang mengajukan orang tuanya , yang mau dinikahkan juga dihadirkan dipersidangan, dilihat kesiapan mental dan fisiknya, dan dilihat dari keterangan saksi-saksi , kalau masih bakalikiran dan bibinian masih bamainan kayak kakanakan, tapi kalau keterangan saksi orang ini sudah pantas menikah artinya penetapan majelis itu berdasar keterangan saksi, pengakuan pihak, baru dijadikan pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah. ”
kata hakim Najamuddin.³⁵*

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

Diskresi hakim dalam penetapan dispensasi nikah berorientasi pada faktor lain yang lebih tegas, yaitu menghalalkan hubungan calon pengantin yang sudah menjalin hubungan yang sangat intim. Hal ini dikarenakan arah hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan akan berorientasi seksual.

“Dikhawatirkan kearah itu, sebab kalau dibiarkan terjadi perzinaan. Kelayakan bagi pasangan calon mempelai sehingga dikabulkan dispensasi nikahnya kita melihat dipersidangan itu, kalau diluar persidangan kita tidak mungkin tahu, artinya setelah mendengarkan dari orang tua bersangkutan yang mau dinikahkan dihadirkan, apakah pernikahannya dipaksa jawabannya tidak, ditanya, kadang ada kedua calon nya yang meminta dispensasi, keduanya mengatakan siap menikah, dari segi kemampuan memberikan nafkah mampu orangnya untuk berumah tangga juga mampu sudah siap mental untuk menikah. Keterangan saksi lagi yang diambil, saksi harus. Kalau menurut saksi orangnya belum pantas untuk dinikahkan boleh jadi majelis hakim menolak. Jika permasalahan mereka itu di rekayasa wallahua ‘alam, sebab saksi sudah kita sumpah, kalau sumpah palsu itu urusan mereka, yang penting saksi sudah mau bersumpah dipersidangan sah untuk menjadi saksi, artinya kalau tidak mau disumpah tidak bisa didengar, soal rekayasa urusan mereka, majeliskan pasif sifatnya, selama saksi mau disumpah ya sudah. Dispensasi nikah ini sifatnya voluntir artinya perkara yang simpel, kami rasa untuk waktu sidang sudah cukup tidak perlu beberapa kali sidang, satu kali sidang sudah bisa menetapkan keputusan majelis, sepanjang apa yang sudah dipenuhi oleh beberapa pihak, saksi sudah siap, bukti tertulis penolakan dari K.U.A sudah ada juga.”³⁶

Majelis hakim yang diketuai hakim Najamuddin menilai untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah berlandaskan pada undang-undang perkawinan bukan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Jadi undang-undang perkawinan mengatur kalau untuk perempuan usianya 16 tahun, laki-laki 19 tahun itu patokannya kalau dibawah 16 tahun harus dispensasi ke pengadilan,”³⁷

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

Ketua majelis hakim Najamuddin menganggap, keberadaan UU perlindungan anak dengan UU Perkawinan tidak saling bertentangan, hal ini akan dapat dilihat pada fakta persidangan yang membenturkan berbagai kepentingan para pihak.

“kalau anak dipaksa kawin, undang-undang ini (perlindungan anak) bisa diterapkan. Yang dijadikan acuan tadi cukup undang-undang perkawinan sebab mereka tidak dipaksa dan ditekan artinya hak mereka masih terlindungi.”³⁸

Keterangan ahli psikologi dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah menurut hakim Najamuddin tidak diperlukan, karena fakta persidangan sudah membantu para hakim untuk menetapkan putusannya masing-masing.

“saya rasa tidak perlu sebab kita sudah bisa melihat dimuka persidangan kayak apa jiwa si anak jadi tidak perlu memakai keterangan ahli itu , makanya kami tidak pernah memakai keterangan ahli, saksi-saksi biasa saja sudah cukup”.³⁹

Fakta persidangan yang membantu majelis hakim dalam memperluas pengetahuan terhadap pasangan nikah dibawah umur turut memengaruhi diskresi majelis. Penilaian hakim Najamuddin, jika ternyata diluar persidangan pemohon (wali atau orang tua) telah melangsungkan pernikahan anak, sebelum mendapat persetujuan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan agama, persetujuannya harus dikabulkan, karena faktor menghormati hukum diperadilan.

“Paling tidak mereka sudah menghargai pengadilan artinya mau mengajukan dispensasi ke sini, seandainya mereka tetap menikah , ya nikahnya tetap dibawah tangan dan tidak bisa mencatatkan nikahnya di K.U.A , kasihan mereka kalau tidak diterima K.U.A. Di pengadilan tidak mengetahui masalah ini, yang diluar, diluarlah urusan mereka, memang sah nikahnya, tapi harus dicatat lagi, harus ada penetapan dari kita, kalau kita tolak memudharatkan mereka lagi, menunggu nya berapa tahun, mengajukan isbat lagi, lebih baik kita menolak kemudharatan,

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

kan kemudharatan jika beberapa tahun anaknya tidak memiliki akta kelahiran. Kita memilih kepastian hukumnya. Hakim merekonstruksi hukum sesuai apa yang terlihat dimuka persidangan saja, berdasarkan keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan, sesama anggota majelis harus bermusyawarah , kalau menurut acara yang sebenarnya, saat musyawarah sidang skor, kemudian majelis musyawarah, masing-masing anggota , kalau dikabulkan simpulnya dikabulkan, kalau ditolak ya ditolak. Sebab nikah dibawah umur ini pengecualian saja yang dispensasi dan jarang terjadi, kalau usia kematangan calon pengantin itu sudah pas sesuai dengan UU Perkawinan. Menurut saya idealnya menikah diusia duapuluh tahun keatas, tapi kasihan orangnya kalau menunggu dua puluh tahun yang akan datang baru menikah⁴⁰.

5. Diskresi hakim Drs. Juhri⁴¹

Dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah seorang hakim melihat fakta persidangan sepanjang hal itu sesuai dengan aturan hukum Islam seperti ada wali, saksi, kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan nikah dan tidak ada halangan yang jelas dari aturan hukum islam, pengadilan agama akan mengabulkan dispensasinya, demikian menurut pandangan hakim Juhri. Meskipun pernikahan dibawah umur tidak sesuai dengan cita-cita Kompilasi Hukum Islam yang menghajatkan kemaslahatan pernikahan bagi kedua belah pihak, pemohon perkara dispensasi nikah berkesempatan memenuhi hak hukumnya untuk dikabulkan, dikarenakan pemohon tidak memahami hukum sepenuhnya.

“ Calon pengantin berada dalam ketidak tahuan hukum, tidak mengerti yang penting dia bisa menikah sesuai dengan aturan agama sedangkan dinegara kita perlu ada pencatatan, kemudian bukti pernikahan, itukan harus dibuktikan dinegara kita, karena negara kita adalah negara hukum, maka otomatis segala

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Wawancara dengan hakim Juhri , tanggal 19 Agustus 2013 di PA. Barabai

sesuatunya berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan.” Sebut hakim Juhri.⁴²

Dijelaskan hakim Juhri, pada tataran yuridis khusus perkara dispensasi nikah ada aturan hukumnya, seperti yang termuat pada kompilasi Hukum Islam, dan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang jelas mengatur bahwa setiap orang yang beragama Islam melakukan pernikahan itu harus dicatat. Namun perkara pencatatan nikah terkadang mengalami kendala tertentu, baik dari calon pengantin yang bermasalah, maupun secara administratif. Alternatifnya, pemohon tetap berurusan ke pengadilan agama setempat. “*Kalau dia tidak tercatat dia bisa mengajukan pengesahan ke pengadilan agama.*” Terang hakim Juhri.

Rumusan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah dalam pandangan hakim Juhri, memberikan keringanan kepada para pihak yang akan merencanakan pernikahan tapi terbentur dengan umur mempelai, otomatis karena aturan sudah jelas dalam undang-undang bagi perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun sementara ada yang ingin melakukan pernikahan dibawah itu maka majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatannya dan kemudian melihat kemampuan apakah si wanitanya atau si laki-lakinya sanggup untuk melakukan pernikahan dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan rumah tangganya. Kemaslahatan dalam perkara dispensasi nikah itu dimaksudkan supaya pasangan calon pengantin tidak melanggar aturan-aturan agama, karena kemaslahatan berguna untuk diri calon pengantin sendiri, keluarga dan masyarakat.

⁴² Ibid

“Misalnya kalau dia melakukan perzinahan tanpa ada pernikahan akan jadi masalah dimasyarakat, bagi keluarga atau dia sendiri itu jelas, oleh karena itu untuk mencegah itu supaya tidak melanggar norma-norma agama maka pengadilan mengambil kesimpulan atau mengabulkan penetapan atau mengeluarkan penetapan memberi izin kepada kedua anak tersebut untuk melakukan pernikahan.”⁴³

Dalam penetapannya, majelis hakim yang beranggotakan hakim Juhri ini menetapkan pertimbangan diskresinya dengan berdasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut :

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَابِحِ

Yang berarti menolak kemafsadatan adalah lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan. Pada perkara tertentu seperti terjadi kehamilan sebelum terjadi pernikahan resmi, menurut hakim Juhri, secara moral dan agama harus bertanggung jawab kepada tuhanNya langsung dan kepada dirinya sendiri.

“Tapi pengadilan agama tidak melihat seperti itu, pengadilan melihat kemaslahatan, kalau dibiarkan, sedangkan catin sudah mampu untuk berkeluarga merajut rumah tangga, pengadilan agama akan mengabulkan” terang hakim Juhri.⁴⁴

Kebebasan berpendapat yang dianut oleh majelis hakim perkara dispensasi nikah juga akan memengaruhi penetapan majelis hakim. Untuk kasus-kasus atau perkara dispensasi nikah tertentu, pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya penetapan pengadilan agama dapat ditoleransi.

“Jika kedua calon pengantin sudah melakukan pernikahan diluar sidang pengadilan, itu yang jadi masalah, biasanya pernikahannya diluar, nikah liar

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

tanpa tercatat, itu biasanya pengadilan tidak melihat apakah dia sudah menikah atau tidak tapi berdasarkan permohonan yang diajukan dia bisa membuktikan bahwa dia mampu untuk berkeluarga, hakim hanya menanyakan apakah sudah melaksanakan pernikahan, katanya sudah, dispensasi nikah inikan tujuannya untuk kemaslahatan dia dalam bernegara.⁴⁵

Dalam pandangan hakim Juhri, dispensasi nikah tidak bisa ditolak semena-mena, karena suatu perkara hanya dilihat berdasarkan apa yang dalam permohonannya, permohonannya meminta dispensasi nikah artinya meminta pernikahan secara resmi dan tidak memandang apakah calon pengantin sudah menikah atau tidak. Dengan penetapan pengadilan catin akan memperbaharui pernikahannya, setelah itu catin akan mencatatkan pernikahannya.

Sebelum perkara digelar dipengadilan agama, hubungan antara lelaki dan perempuan tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak tercatat di K.U.A, setelah diberikan izin pernikahan dalam penetapan majelis hakim diterima. Selanjutnya perintah mencatatkan pernikahan ditujukan pada K.U.A dan orang tua catin. Dispensasi nikah amarnya memerintahkan untuk menikahkan anak dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan, dapat dilaksanakan.

Diskresi hakim Juhri dalam penyelesaian umur pada perkara dispensasi nikah tidak serta merta mengikuti substansi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa kategori yang dinamakan anak adalah berada dibawah 18 tahun sementara yang diperiksa dalam perkara dispensasi nikah masih berusia remaja.

⁴⁵ Ibid

“ UU itu aturan dalam hal masalah kekerasan perempuan dan anak-anak, untuk melindungi kemaslahatan si anak, kalau itu sudah dinyatakan terjadi, tapi kalau dispensasi nikah ini undang-undang yang menentukan bahwa sepanjang dia bisa membuktikan dipersidangan bahwa dia mampu untuk merajut rumah tangga dia mampu melayani suaminya dia mampu membiayai rumah tangganya dia mampu seperti orang suami isteri, pihak pengadilan kalau itu terbukti apakah melalui pengakuan atau dari keterangan orang tunya atau saksi-saksi, pengadilan akan memberikan izin,” ujar hakim Juhri.⁴⁶

Oleh karena itu, hubungan antara UU Perlindungan anak dan substansi usia pada UU Perkawinan menurut hakim Juhri dianggap tidak bertentangan.

Sebagaimana penuturannya sebagai berikut.

“Sepanjang tidak ada terjadi kekerasan, munculnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 itu kalau sudah terjadi kekerasan terhadap anak, sementara dispensasi nikah tidak ada paksaan terhadap anak. Ada satu kasus kami, dipaksa oleh orang tuanya ternyata si anak tidak mau menikah , kami tolak karena itu melanggar sudah azas kemaslahatan dia , kalau kita kawinkan malah mudharat sedangkan kita mencari kemaslahatan. Ada satu kasus kami kemarin saya tolak, karena calon suaminya tidak ingin menikah karena dijebak supaya menikahi anaknya, mamanya ingin sekali mempunyai menantu, sedangkan si anak sama-sama tidak mau dan statusnya masih pelajar dia ingin masih sekolah. Pada saat pemeriksaan itulah kenyataan yang terjadi maka kami tidak bisa menerima.”⁴⁷

Kewenangan dan kebebasan hakim menerima atau menolak penetapan dispensasi nikah dijelaskan hakim Juhri berdasarkan bukti-bukti dipersidangan.

Dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah hakim Juhri menyatakan betapa pentingnya kepastian hukum dan status yang jelas dari sepasang calon pengantin.

Karena para pemohon pasti ingin mendapatkan keadilan substansial dari perkara yang dimohonkannya, jika tidak maka masalah selanjutnya akan datang bertubi-

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

tubi karena ketidakjelasan status dimata hukum. Sebagaimana pernyataan hakim

Juhri sebagai berikut:

“Karena status calon pengantin akan muncul dimata hukum bahwa pasangan catin benar-benar suami isteri dengan adanya penetapan atau izin dari pengadilan dan telah dinikahkan dan dia mendapatkan akta nikah. Dalam perkara dispensasi nikah itu kepastian hukum yang dicari, kalau pernikahan yang tidak dicatatkan malah menjadi sumber masalah bagi calon pengantin.” Ujar hakim Juhri.⁴⁸

C. Rekapitulasi dalam matrik

Untuk memudahkan mengetahui bagaimana diskresi hakim pengadilan agama Klas I B Barabai dan alasan pertimbangan dilakukan diskresi, penulis menyajikan dalam rekapitulasinya dalam matrik sebagai berikut:

⁴⁸ Ibid

